

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VAKSIN COVID-19: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

I Gusti Ayu Nadya Candra Pramitha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nadyacandra14@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p08>

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin Covid-19 dilindungi atau tidak dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pengaturan perlindungan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum yaitu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum bisa mendapatkan perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Berdasarkan salah satu hal itu masing-masing mempunyai kelemahan serta kelebihan, sehingga perlunya pertimbangan secara matang oleh inventor. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam hak kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hal yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi Negara bisa hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib serta pengungkapan informasi yang memiliki sifat rahasia.

Kata Kunci: Hak Paten, Vaksin, Covid-19.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 vaccine is protected or not in regulation of intellectual property rights in Indonesia and to find out the weaknesses and advantages of regulating the Covid-19 vaccine protection in the perspective of intellectual property law in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing legislation and used method legal concepts. The results of the article show that the Covid-19 vaccine has legal aspects that must to be considered because the Covid-19 vaccine is the result of human thought which in law can get exclusive rights protection through Intellectual Property Rights, namely through the patent regime or trade secrets. Based on that, each of these options has disadvantages and advantages, so it needs to be considered carefully by the inventor. The exclusivity of the Covid-19 vaccine in Intellectual property right, a thing that can be exploited without limits, but the state can be present as a form of responsibility that is implemented through the application of obligations and confidential information.

Key Words: Patent, Vaccine, Covid-19.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan satu dari beberapa permasalahan besar yang terjadi didunia semenjak tahun 2019. Covid-19 ialah

penyakit yang memiliki dampak kepada saluran pernafasan yang menyebabkan demam tinggi, flu, sesak nafas, batuk, nyeri tenggorokan, hingga hilangnya rasa indra pengecap dan penciuman. Virus yang awalnya berasal dari kota Wuhan, China sekarang telah menyebar di berbagai macam negara, termasuk negara Indonesia. Hingga tanggal 6 Januari 2022 Covid-19 sudah mencapai angka 298 juta terjangkit diseluruh dunia, khususnya di Indonesia masyarakat yang terjangkit virus ini mencapai 4,26 juta masyarakat¹.

Covid-19 telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan hampir di berbagai bidang kehidupan. Data hingga tanggal 6 Januari 2022, kematian yang diakibatkan Covid-19 diseluruh dunia menyentuh angka 5,47 juta jiwa, sedangkan kematian yang diakibatkan Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 144.000 jiwa². Selain korban jiwa yang ditimbulkan, Covid-19 juga berdampak pada bidang Pariwisata dan ekonomi, hingga sekarang berbagai perusahaan mengalami kebangkrutan, tenaga kerja yang dipecah secara sepihak, bahkan *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan sebab corona virus akan mengakibatkan adanya resesi global yang dapat menjadi lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan global pada tahun 2008³. Hal yang sangat penulis saat ini rasakan dari dampak Covid-19 adalah dibidang Pendidikan, dimana pendidikan pada saat ini menggunakan sistem LFH (*Learn From Home*) atau *Online* dengan belajar dari rumah.

Dampak Covid-19 di bidang sosial, dimana terhambatnya mobilitas penduduk yang menyebabkan interaksi antar individu menjadi berkurang diakibatkan oleh isolasi-isolasi dari berbagai kota. Khususnya di bidang keagamaan, yaitu larangan melakukan kegiatan seperti umat Hindu yang dilarang melakukan Pengerupukan sehari sebelum Nyepi. Umat Islam yang dilarang melakukan mudik di hari raya Idul Fitri, dan berbagai hal dibidang keagamaan. Dampak di bidang ekonomi di Indonesia akibat dari Covid-19 di masa pandemi ini, yaitu: pemutusan hubungan kerja, adanya *purchasing managers index manufacturing* Indonesia, turunnya kegiatan impor, meningkatnya harga (inflasi) dan timbulnya kerugian pada bidang pariwisata yang mengakibatkan terjadinya turunnya okupansi.⁴

Negara-negara di berbagai belahan dunia telah mencoba melakukan berbagai cara dalam mengatasi pandemi Covid-19, seperti negara China yang telah menerapkan peraturan dimana negara China mewajibkan setiap penduduknya untuk melakukan karantina massal (*lockdown*) agar memperlambat penularan corona virus. Di Indonesia sendiri sudah menetapkan suatu kebijakan PSBB yang mempunyai makna Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur untuk beberapa daerah seperti, Banjarmasin, Tarakan, Bandung, Bekasi, Jakarta, dan berbagai kota besar lainnya⁵.

¹ Tersedia di website, <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> (diakses tanggal Kamis, 6 Januari 2022)

² Tersedia di Website, <https://covid19.go.id/> (Diakses tanggal Kamis, 6 Januari 2022)

³ Virus corona: Dampaknya 'lebih buruk daripada krisis finansial 2008' dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tinggal separuh, tersedia di website, <https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-51720514.amp> (Diakses tanggal Jumat, 7 Januari 2022)

⁴ Yamali, Rozi Fakhrol, and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, No. 2 (2020): 384-388.

⁵ Hadirwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Baskara:Journal of Bussiness & Entrepreneurship* 2, No. 2 (2020): 83-92.

Berdasarkan aspek hukum terkait penanganan dalam penyebaran Covid-19 yang tertara dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, Serta beberapa aspek hukum yang berbentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah.
- b. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus

Selain bebarapa aspek hukum terkait penanganan dalam penyebaran Covid-19 , hal lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi Covid-19 yaitu menciptakan vaksin. Vaksin merupakan suatu produk yang mempunyai manfaat di bidang ekonomi, dan aspek hukum yang sangat penting di dalam memberikan perlindungan untuk karya intelektual manusia. Hal ini disebabkan dalam proses menciptakan vaksin memerlukan intelektualitasnya, waktu, bahkan biaya yang cukup banyak. Dikarenakan proses ini tidak dapat dilakukan hanya sekali, tetapi memerlukan waktu berkali-kali dikarenakan pada proses pembuatannya terjadi beberapa hal yang dianggap kurang sampai benar-benar menghasilkan vaksin yang maksimal agar dapat mengatasi penularan atas Covid-19.

Upaya yang sangat penting yang dilakukan adalah berbagai negara yaitu berusaha membuat vaksin dan obat-obatan untuk mencegah maupun mengobati wabah yang sedang terjadi yang selanjutnya tanggung jawab negara memiliki peran untuk melengkapi seluruh kebutuhan vaksin masyarakat. Hal ini yang menjadi fokus pada penelitian ini dari aspek hukum.

Penulisan penelitian ini dibuat sesuai pemikiran pribadi penulis dengan melihat situasi yang saat ini sedang terjadi. Berdasarkan penelusuran sumber-sumber kepustakaan, penulis menemukan 2 bahan penelitian terdahulu yang akan dipakai untuk dijadikan acuan atau perbandingan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Muh Ali Masnun dan Dilla Nurfiana Astanti, pada tahun 2020, dikeluarkan oleh Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 06, No. 2, Agustus 2020. Dengan judul penelitian "Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif Paten Covid-19 Melalui Penerapan Lisensi Wajib di Indonesia". Permasalahan yang dibahas yaitu hak eksklusif yang melekat pada paten vaksin *corona virus disease* 2019 dapat dibatasi sehingga menjadi non eksklusif ⁶.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Nynda Fatmawati Octarina , Evi Kongres, dan Mardika, pada tahun 2021, dikeluarkan oleh Jurnal Pandecta. Vol. 16, No. 1, June 2021. Dengan judul penelitian "Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik" . permasalahan yang dibahas yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara-negara dunia dalam mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan akibat paten Vaksin COVID-19 ⁷.

⁶ Masnun, Muh Ali, and Dilla Nurfiana Astanti. "Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif Paten Covid-19 Melalui Penerapan Lisensi Wajib di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No. 2 (2020): 456-464.

⁷ Octarina, Nynda Fatmawati, Kongres Evi, and Mardika. "Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik", *Jurnal Pandecta* 16, No. 1 (2021): 106-119.

Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan 2 penelitian terdahulu penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana Vaksin Covid-19 dilindungi dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta Kelemahan dan Keunggulan Pengaturan Perlindungan Vaksin Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Persoalan yang saat ini terjadi melatar belakangi penulisan untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VAKSIN COVID-19: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Vaksin Covid-19 dilindungi dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kelemahan dan Keunggulan Pengaturan Perlindungan Vaksin Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya serta permasalahan yang dikaji, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan dalam pengaturan hak paten vaksin Covid-19 dalam pengaturan hak kekayaan intelektual dan bagaimana kelemahan dan keunggulan pengaturan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian yang melakukan kajian studi dokumen yang pengumpulan bahannya menggunakan metode studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan serta pengelolaan bahan jurnal tersebut memakai metode deskripsi dengan cara melihat permasalahan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Bahan hukum yang dikaji berfokus pada UU Hak Paten. Serta bahan hukum, Studi kepustakaan (data sekunder) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan terkait hak kekayaan intelektual yaitu berdasarkan peraturan internasional yaitu, Konvensi Paris serta *TRIPs Agreement*, dan aturan nasional yaitu, UU Nomor 13 Tahun 2016. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer baik yaitu jurnal serta buku yang sesuai dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dibuat adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual hukum. yang selanjutnya akan dianalisis dan diformulasikan untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Vaksin Covid-19 di Indonesia

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan setiap manusia untuk memiliki akal pikiran. Akal pikiran inilah yang dapat digunakan oleh manusia untuk menghasilkan atau menciptakan suatu karya yang memiliki kreativitas di berbagai bidang. Sebuah desain, ciptaan, maupun invensi dibidang teknologi dan ilmu pengetahuan dapat diciptakan melalui kreativitas manusia. Salah satu hak kekayaan intelektual adalah paten, paten sendiri diberikan kepada inventor berupa perlindungan hak eksklusif. Paten adalah perlindungan HKI yang diberikan untuk penemu atau peneliti

dikarenakan hasil temuannya baik berupa proses maupun sebagai penghargaan atas hasil kerja otak (intelektualitas) karena dapat menciptakan produk, inovasi, ataupun suatu karya, di dunia teknologi⁸. Saat suatu negara terkena suatu wabah penyakit yang menyebabkan suatu keadaan yaitu kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, masalah yang biasanya akan terjadi jika biaya produk farmasi yang menjadi tinggi⁹. Yang dimaksud dengan perlindungan dalam mendapatkan hak eksklusif yang memiliki sifat monopoli yaitu dalam waktu tertentu dan yang memiliki hanya pihak yang terikat langsung dengan kekayaan intelektual yang telah diberikan perlindungan. Dengan adanya hak eksklusif mencegah seseorang yang tidak bertanggung jawab membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap hasil karya yang dimiliki atau dibuat oleh orang lain tanpa izin¹⁰.

Sesuai dengan UU tentang Paten pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Menurut sila ke-5 pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yakni bentuk atas pengaturan paten secara filosofis, hak paten menyatakan secara tidak langsung untuk menghargai karya seseorang untuk memberikan manfaat untuk kemajuan serta kesejahteraan bersama. Perlindungan paten ditunjukkan agar dapat mendukung dan melindungi kegiatan inovasi serta invensi.

Faktanya tidak segala jenis invensi dapat memproses hak paten, Invensi yang tidak bisa mendapatkan hak Paten meliputi, yaitu:¹¹ Contohnya adalah invensi yang berlawanan dengan agama, hasil karya yang tidak bisa mendapatkan hak Paten yaitu, proses ataupun produk yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya berlawanan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf a¹². Selain itu, cara pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan tidak dapat diberikan hak paten. Hal serupa juga terdapat di bidang matematika serta ilmu pengetahuan, sesuai dengan Pasal 9 UU Nomor 13 tahun 2016. Sedangkan ide inventor yang bisa mendapatkan perlindungan hak paten yaitu ide inventor yang belum ditemukan oleh inventor lainnya, memiliki kelebihan dari penemuan yang sudah ditemukan terlebih dahulu ataupun sesuatu hal yang tidak terduga, serta bisa diterapkan di bidang industri.

Dalam hal pembangunan di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual mempunyai peran yang penting terutama di bidang ekonomi, yaitu :

- a. Dalam informasi paten yang tercantum dalam deskripsi paten memiliki peran sebagai alih teknologi dan investasi,
- b. Dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki peran sebagai riset dan pengembangan,

⁸ Darusman, Yoyon M. “Kedudukan serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No. 1 (2016): 202-215.

⁹ Atmaja, Yustisiana Susila, Budi Santoso, and Irawati. “Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use)” *Masalah-Masalah Hukum* 50, No. 2 (2021): 196-208.

¹⁰ Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia* (Alumni Bandung, 2008), hal. 63.

¹¹ Whindari, Yayuk. “Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia”, *El-Mashlahahn* 8, No.2 (2018): 107-121.

¹² ROHAINI, ROHAINI, and Diane Eka Rusmawati, “Pelaksanaan Pendaftaran Paten dengan Cara Daring (Online)”, *Pactum Law Journal* 2, No. 2 (2019): 701-712

- c. Dalam teknologi baru dan bisnis memiliki peran sebagai katalisator,
- d. Bisnis menghimpun serta memakai paten dalam bentuk pemberian lisensi usaha bersama serta transaksi lainnya yang mendapatkan laba atau manfaat.

Hak Paten merupakan salah satu hal penting dalam proses pembangunan untuk sebuah negara, seperti halnya negara Jepang yang merupakan satu dari beberapa negara yang sangat maju dibidang teknologi, hingga menjadi rujukan untuk negara Eropa dan Amerika. Hal ini dapat diikuti atau dapat menjadi inspirasi oleh beberapa negara, terutama Indonesia yang merupakan negara berkembang, dimana sebuah negara berkembang memerlukan kecepatan sehingga bisa mengejar ketertinggalan oleh negara maju dengan cara memberikan perlindungan paten bagi para penemu invensi.

Dr. OK. Saidin mengatakan bahwa yang menyebabkan hak paten begitu penting dikarenakan tidak semua orang bisa menggunakan kreativitas otak manusia secara maksimal seperti dalam hal nalar, ratio, ataupun intelektualitas. Bahwa faktanya tidak semua manusia mampu menciptakan karya/ ciptaan dengan intelektual (HKI). Oleh sebab itu, manusia yang mampu menghasilkan sesuatu hal yang baru, hasil ciptaanya wajib dilindungi dan sifatnya eksklusif karena penciptakannya memerlukan banyak pengorbanan dari berbagai hal seperti waktu, tenaga, materi, ataupun pikiran.

Pentingnya hak paten seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam peristiwa terdapatnya kendala mengenai Hak Paten terhadap penemuan Vaksin COVID-19 di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual dapat dijadikan manfaat bagi negara yang memiliki industri farmasi yang maju untuk pengambilan keuntungan tentang pemahaman obat dan kompensasi pada masyarakat pemilikinya¹³. Apabila kendala terhadap hak paten contohnya hak paten dalam produksi tidak segera diselesaikan dan dicarikan solusinya, maka negara berkembang yang memiliki kemampuan untuk produksi Vaksin COVID-19 akan mengalami kesulitan untuk merealisasikan.

Hak paten dapat dikatakan sangat penting dikarenakan hak paten memiliki sifat melindungi karya dari hasil ciptaan penemunya dari plagiarism atau peniruan dan memiliki nilai ekonomi bagi penemunya, selain itu hak paten memberikan manfaat ekonomi untuk orang selain pemegang paten yang menggunakan hasil karya melalui izin dari pemegang paten, sehingga syarat sahnya suatu perjanjian terdapat juga di hak paten. Hak paten memiliki fungsi yang amat penting serta strategis dalam proses pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan bangsa dan masyarakat. Disebabkan oleh pentingnya serta strategisnya peran yang diakibatkan oleh hak paten, maka suatu negara wajib memberikan perlindungan eksklusif untuk pemegang hak paten agar dapat digunakan sendiri ataupun digunakan oleh pihak lain ataupun mendapatkan nilai ekonomi sesuai dengan perjanjian.

Hak paten juga dapat dikatakan sangat penting dikarenakan dengan adanya hak paten maka inventor akan termotivasi untuk mengembangkan invensi ciptaannya

¹³ Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten ((Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, No. 1 (2019): 49-65.

dapat dalam bentuk kuantitas ataupun kualitas agar semakin meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat. Selain itu, menjadikan sistem usaha yang sehat. Dalam kegiatan manusia yang sekarang sangat banyak menggunakan sarana teknologi, jadi adanya teknologi di dalam kegiatan yang dilakukan manusia dianggap mampu mempermudah ataupun mempercepat dalam kegiatan manusia untuk mendapat informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Paten yang diberikan perlindungan bukan hanya terhadap hasil investi di dunia teknologi, selain itu dalam hal hak eksklusif yang terdapat pada pemilik dan pemegang hak paten, seandainya orang lain yang mendapatkan peralihan menginginkan untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi menggunakan hak paten tersebut harus mendapatkan izin (lisensi) dari pemiliknya ataupun pemegangnya.

Retno Marsuadi selaku Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia pada saat ini masih mempertahankan pencabutan hak paten atas vaksin Covid-19 hal ini dikarenakan untuk mendorong kapasitas produksi vaksin Covid-19 di dunia dan tetap konsisten dalam kesetaraan akses vaksin untuk seluruh dunia.

3.2 Keunggulan dan Kelemahan Pengaturan Perlindungan atas Vaksin Covid-19 dalam Perspektif HKI di Indonesia

Berbagai hal telah dilakukan dalam menghentikan terjadinya penyebaran Covid-19. Berbagai negara sudah mampu menciptakan atau menghasilkan vaksin. Berbagai negara juga sudah melakukan distribusi vaksin kepada warga negaranya. Tetapi hingga saat ini tidak ada negara yang menetapkan hak paten vaksin covid-19.

Pelindungan hukum bagi Vaksin Covid-19 dalam hal hak paten yang merupakan hasil dari pemikiran seseorang merupakan sesuatu yang wajib diberikan pertimbangan. Menurut Roscoe Pound, perlindungan hukum yang memanfaatkan hukum berlaku seperti *tool of social engineering* terbagi dalam berbagai jenis kepentingan, yaitu:¹⁴

- a. Kepentingan kepada negara sebagai satu dari beberapa badan yuridis selaku kepentingan umum (*public interest*).
- b. Kepentingan terhadap individu termasuk pribadi (*private interest*).
- c. Kepentingan kepada negara selaku penjaga kepentingan sosial (*social interest*).

Memberikan perlindungan hukum untuk vaksin Covid-19 hal tersebut sesuai berdasarkan 2 teori perlindungan hukum sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia bisa dalam bentuk sosial, kepentingan umum, ataupun pribadi.

Berdasarkan teori dari Robert M. Sherwood dapat juga digunakan sebagai dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk vaksin Covid-19, yaitu¹⁵:

- a. *Reward theory*, teori ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual yang dihasilkan atau diciptakan oleh seseorang dengan jerih payah yang telah dilakukan, dimana orang tersebut akan mendapatkan penghargaan atau reward.

¹⁴ Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hal. 140-141.

¹⁵ Robert M, Sherwood, *Inttellectual Property and Economic Development* (New York, Westview Press, 2018), h. 46

- b. *Recovery theory*, teori ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah dikeluarkan seseorang dalam membuat kekayaan intelektual seperti tenaga, pikiran, dan terutama biaya. Akan mendapatkan kembali sesuatu yang sudah dikeluarkan dalam proses pembuatan kekayaan intelektual
- c. *Incentive theory*, teori ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diciptakan oleh seorang inventor adalah wujud insentif yang didambakan agar menghasilkan gairah serta terpacu, yang akhirnya dapat menciptakan Kekayaan Intelektual yang baru.

Hak Paten merupakan suatu bentuk perlindungan dari Kekayaan Intelektual yang sudah diterima berdasarkan peraturan internasional yang dijelaskan menurut beberapa konvensi. Yang pertama kali menjadi tonggak dari kesepakatan internasional dalam hal ini yaitu Konvensi Paris 1883 (Hak Kekayaan Intelektual di dunia Industri) serta Konvensi Bern 1886 (Hak Cipta serta Hak Terkait), selanjutnya muncul beberapa kesepakatan internasional lainnya, yang selanjutnya berkembang WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan satu dari beberapa ketentuannya merupakan melindungi Kekayaan Intelektual dalam *TRIPs Agreements*. Bagian dari perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai dengan *TRIPs Agreements*, yaitu:

- A. Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*),
- B. Paten (*Patents*),
- C. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*),
- D. Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*),
- E. Merek (*Trademarks*),
- F. Desain Industri (*Industrial Designs*), dan
- G. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-Designs of Integrated Circuits*),

Berdasarkan judul penelitian yang dibuat pentingnya perlindungan vaksin Covid-19 yang merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang hingga sekarang dilakukan upaya yang dilakukan para peneliti, hal ini tentu dikatakan penting agar mendapatkan apresiasi. Oleh sebab itu, siapapun yang dapat menciptakan vaksin Covid-19 tahap berikutnya agar diberi perlindungan. Terkait tentang vaksin Covid-19 dapat diciptakan oleh para peneliti yang berasal dari Indonesia ataupun luar negeri, terkait hal ini Indonesia sebagai satu dari beberapa negara yang sudah menetapkan *World Trade Organization* di tahun 1994 melalui UU No. 7/1994. Sehingga Indonesia bisa melindungi vaksin Covid-19 berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan mengenai vaksin Covid-19 sesuai dengan bentuk Kekayaan Intelektual, sehingga bisa diberikan perlindungan dengan paten ataupun rahasia dagang.

Paten yang merupakan satu dari beberapa bagian Kekayaan Intelektual yang melindungi di bidang teknologi yang dapat dilihat atau sudah terdapat di dalam UU No. 13/2016 mengenai Paten. Paten merupakan hak eksklusif yang dipersembahkan untuk penemu dalam dunia teknologi bisa berbentuk produk ataupun proses. Istilah paten itu merupakan bentuk perkembangan dari kata *octrooi* dalam Bahasa Belanda, sedangkan *octrooi* adalah perkembangan dari kata *auctorizare /auctor* dalam Bahasa Latin yang memiliki makna dibuka. Dari kata 'dibuka' memiliki makna yaitu invensi yang sudah diciptakan setelah itu dibuka serta selanjutnya akan diberi tahu kepada seluruh masyarakat. Makna dari kata dibuka di atas, jadi pihak selain inventor yang menginginkan atau memakai wajib memiliki persetujuan dari pihak inventor yang dimaknai sebagai penghargaan, menurut Robert M. Sherwood dikatakan bahwa hal tersebut juga bisa menumbuhkan keinginan invensi di dunia teknologi lainnya.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Paten, dijelaskan bahwa Paten terdapat dua jenis yaitu Paten Produk dan Paten Proses. Paten

produk adalah sebuah entitas fisik (benda) misalnya, suatu sistem, formula, jasad renik, dan senyawa kimia. Sedangkan, paten proses adalah kegiatan yang dapat menciptakan atau melahirkan sebuah produk, ataupun kegiatan yang mempergunakan sebuah produk, ataupun kegiatan menggunakan beberapa benda hidup (contohnya, tumbuhan) sebagai subjeknya. Terkait dengan Paten proses oleh karena itu pemegang Paten boleh mempergunakan suatu proses dalam kegiatan produksi yang diberikan Paten dalam menghasilkan barang ataupun kegiatan yang lainnya. Berdasarkan Persetujuan TRIPs Pasal 27, dinyatakan bahwa paten sebagai subyek dari hak milik perindustrian digunakan untuk semua invensi, baik berwujud produk maupun proses, di segala invensi di dunia teknologi selagi penemuan tersebut baru, memakai langkah inventif dan dapat digunakan di bidang industri¹⁶. Apabila dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Vaksin Covid-19 merupakan jenis paten produk, dikarenakan vaksin Covid-19 merupakan suatu invensi terkait paten biasa dikatakan sebagai temuan yang diciptakan oleh inventor.

Pelindungan dalam suatu paten vaksin Covid-19 tidak didapatkan begitu saja ketika diciptakan, namun di dalam hak kekayaan intelektual terdapat prinsip *first to file* yang memiliki pengertian suatu paten hal yang pertama dibutuhkan adalah pendaftaran agar bisa dilindungi. Sesuai dengan sistem konstitutif berdasarkan UU No.13 Tahun 2016, hak atas kekayaan intelektual individu bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari UU apabila melakukan pendaftaran. Apabila tidak melakukan pendaftaran artinya tidak dilindungi dan diakui¹⁷. Ketika suatu invensi didaftarkan, invensi tersebut tidak secara langsung mendapatkan perlindungan. Tetapi suatu invensi wajib memenuhi syarat substantive, dikatakan memenuhi syarat substantif apabila mencakup novelty, industrial applicability, dan inventif step. Tidak hanya syarat substansif yang harus dipenuhi terdapat juga syarat administratif (formal) yang harus dipenuhi. Syarat tersebut juga berlaku apabila seorang penemu atau pencipta vaksin Covid-19 yang menentukan agar invensi nya dilindungi dengan rezim paten.

Syarat substantive yang pertama agar dapat dilindungi yaitu novelty yang memiliki arti kebaruan, faktanya tentu suatu vaksin Covid-19 pasti mengandung unsur kebaruan dimana dapat dilihat bahwa Covid-19 merupakan suatu penyakit yang dikatakan masih baru. Oleh sebab itu, saat vaksin Covid-19 ditemukan atau diciptakan maka dapat dikatakan bahwa sudah mengandung syarat kebaruan ataupun dapat juga dikatakan, suatu invensi vaksin covid-19 tersebut berbeda dengan teknologi yang sudah diciptakan terlebih dahulu. Syarat substantif selanjutnya merupakan sesuatu yang bisa digunakan dalam dunia industri, suatu vaksin Covid-19 sama dengan vaksin seperti biasanya dimana vaksin tersebut bisa diproduksi untuk angka yang cukup banyak agar dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Syarat substantif yang terakhir ialah memiliki langkah inventif yang memiliki arti bahwa untuk seorang ahli virus adalah sesuatu yang tak disangka-sangka. Sesuai dengan hal itu maka berdasarkan pemikiran penulis vaksin covid-19 sudah mengandung syarat substantif, maka dari hal tersebut vaksin covid-19 bisa dilindungi dapat rezim paten.

¹⁶ Muliawan, Chandra. "Pemberian Paten Obat-Obatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Kesehatan Di Indonesia," *PRANATA HUKUM* 14, No. 2 (2019): 208-221.

¹⁷ Demmassabu, Valentino M. "Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *Lex Privatum* 5, No. 2 (2017): 101-106.

Selain paten vaksin Covid-19 dimungkinkan atau berpotensi dilindungi melalui rahasia dagang sebagai bentuk atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Istilah rahasia dagang tidak sedikit seperti dalam beberapa bahasa asing seperti, *trade secret*, *proprietary information*, *know how* atau *knowing how to do*, *undisclosed information*, dan *confidential information*. Berdasarkan pendapat Gunawan Widjaja menyatakan suatu rahasia dagang adalah sesuatu informasi yang oleh masyarakat umum tidak dapat diketahui, yang dimaksud disini adalah pihak luar. Serta tidak bersifat rahasia untuk siapapun yang ikut berkerja sama serta terlibat langsung melalui keberadaan serta pemanfaatan informasi tersebut, hal yang dimaksud disini digolongkan sebagai orang dalam. Rahasia dagang ialah satu dari beberapa hak kekayaan intelektual dimana Negara memberikan hak eksklusif untuk suatu informasi yang belum terdapat pada umumnya di dunia bisnis maupun teknologi, mengandung manfaat ekonomi (economic value), dan informasi itu memiliki usaha agar dapat melindungi kerahasiaannya. Terkait informasi tersebut dapat diberikan perlindungan melalui rahasia dagang jika memiliki bentuk-bentuk tertentu, seperti: informasi terkait keinginan konsumen, metode untuk menjalankan usaha, formula, teknik pengolahan bahan makanan dan/atau kimia, dan daftar konsumen.

Sesuatu yang menjadikan suatu rahasia dagang merupakan hal yang perlu diberikan perlindungan kerahasiaannya disebabkan terkait bagaimana menghargai dengan cara mempersempatkan penghargaan (*reward theory*) untuk seseorang yang sudah melakukan upaya agar menciptakan sesuatu yang baru serta menurut materi mengeluarkan insentif (*incentive theory*). Terkait hal lainnya maka landasan filosofis dianggap perlu untuk dilindungi suatu data yang dirahasiakan disebabkan informasi tersebut ditemukan oleh pemilikinya dengan susah payah dalam upaya menemukan, selain itu memerlukan suatu keahlian khusus, dimana dalam hal tersebut memerlukan anggaran serta jangka waktu yang cukup banyak, walaupun tidak selalu demikian¹⁸. Tetapi ada informasi itu tak jarang didapatkan dalam prosedur yang dapat dikatakan cukup mudah serta tidak disangka-sangka, walaupun seperti itu informasi yang ditemukan tetap merupakan suatu hak yang wajib dihargai¹⁹.

Sesuai dengan UU No. 30/2000, terkait hal yang syarat atau ketentuan substantif agar suatu informasi bisa diberikan perlindungan, meliputi:

- a. informasi yang dimiliki merupakan hal yang rahasia,
- b. informasi tersebut terkandung nilai di bidang ekonomi, serta
- c. adanya tindakan untuk memberikan perlindungan terkait informasi yang dimaksud.

Vaksin untuk Covid-19 adalah suatu resep yang sudah diciptakan oleh para penemu apabila suatu saat inventor yang bersangkutan merasa memerlukan perlindungan disebabkan adanya nilai ekonomi, maka data resep dari vaksin Covid-19 kemudian dapat dirahasiakan serta tidak ada pihak yang lain yang mengetahui kecuali beberapa pihak yang terkait dibolehkan untuk tahu perihal resep vaksin Covid-19 yang telah ditemukan.

Bahwa faktanya data resep vaksin atas Covid-19 pasti mengandung manfaat di bidang ekonomi, fakta ini dapat dilihat, bahwa sekarang seluruh negara memerlukan vaksin Covid-19 agar dapat membasmi Covid-19. Inventor sebenarnya bisa

¹⁸ Mahila, Syarifa. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10, no. 3 (2017): 16-24.

¹⁹ Masinambow, Rio. "Sanksi Pidana Rahasia Dagang Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020): 143-149.

memperjual-belikan vaksin tersebut dengan tarif yang dapat dikatakan tidak murah yang sesuai terkait usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Inventor pastinya tidak diam saja atas informasi yang terkait hal yang dapat menguntungkan di bidang ekonomi, tentu saja akan melakukan usaha bagaimana mengamankan informasi terkait resep vaksin Covid-19, seperti dengan cara kesepakatan kerja yang kebijakan tersebut terkandung didalamnya.

Terkait melindungi vaksin untuk mengatasi *corona virus* seperti yang telah diuraikan diatas bahwa perlindungan vaksin untuk mengatasi corona virus bisa diberikan perlindungan dengan paten ataupun rahasia dagang. Pemilik karya perlu bisa memilih rezim yang akan diggunakan, dikarenakan invensi yang akan dilindungi tersebut tidak memungkinkan memakai dua rezim secara bersamaan. Apabila pilihannya merupakan memberikan perlindungan dengan paten, menimbulkan adanya *disclosure clauses* yang memiliki arti data yang terkandung di dalamnya bersifat tidak rahasia dikarenakan klaim masing-masing memiliki sifat terbuka. Apabila pilihannya merupakan memberikan perlindungan dengan rahasia dagang lantas, terkait resep vaksin Covid-19 hanya akan diketahui kalangan tertentu yang bersangkutan dan bersifat terbatas, pada akhirnya sudah pasti belum mencakup perlindungan untuk paten.

Pada nyatanya 2 perlindungan tersebut yaitu, rezim paten ataupun rahasia dagang sebenarnya mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing. Dari keadaan tersebut, sehingga seorang pemilik karya harus memutuskan secara serius perlindungan mana yang akan digunakan sehingga selanjutnya bisa ditentukan bagaimana cara untuk melindungi suatu karya yang telah dibuat.

Hal lain yang bisa digunakan sebagai pertimbangan yaitu berdasarkan teori eksklusivitas paten dimana memiliki maksud tidak berarti tanpa batas (*unlimited*), tetapi paten bisa dialihkan melalui beragam cara seperti dengan lisensi wajib. Lisensi yang merupakan satu dari beberapa wujud dari perizinan memiliki sifat eksklusif serta sifat non eksklusif. Menurut pasal 81 UU paten, menyatakan lisensi wajib adalah satu dari beberapa wujud lisensi yang memiliki sifat non- eksklusif wajib.

Sesuai peraturan yang terdapat dalam *Article 7 TRIPs Agreement* serta mengamati *Paragraf 4 Preamble TRIPs Agreement*, sehingga keselerasan diantara hak dengan kewajiban tidak bisa didapatkan dengan cara penyusutan hak dari seseorang yang memegang paten tanpa pengembangan kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Maksudnya adalah hak individu dari seorang pemegang paten tidak dapat dikurangi bagi keuntungan orang pribadi lainnya, yang dapat melakukan pembebanan pada lisensi wajib hanya kepentingan sosial dan kolektif. Lisensi wajib dalam bisa didapatkan menurut 2 macam jenis pemohon yaitu, Pemerintah ataupun badan Pemerintah dan pihak ketiga yang diberikan kekuasaan dari negara) serta pihak ketiga pribadi lainnya. Pelaksanaan dari lisensi wajib dari pemerintah ataupun pihak ketiga, tidak dapat bisa langsung didapatkan, namun wajib memberikan alasan khusus.

Indonesia sendiri memiliki peluang baik selaku pemberi lisensi (*licensor*) maupun penerima lisensi (*licensee*). Selaku pemberi lisensi (*licensor*) apabila seorang inventor merupakan orang atau badan hukum Indonesia, yang selanjutnya mengekspor invensi tersebut sesuai dengan permintaan yang berasal dari negara belum berkembang ataupun negara berkembang untuk memulihkan atau menghambat penularan Covid-19. Selanjutnya, jika selaku penerima lisensi (*licensee*) apabila ide yang dihasilkan diciptakan oleh peneleti dari luar negeri. Berdasarkan keadaan itu, dapat dikatakan bahwa pemohon lisensi paten bisa dilakukan oleh

pemerintah maupun pihak ketiga. Namun adanya kemungkinan terjadinya penguasaan dari satu pihak, untuk mencegah terjadinya monopoli yang kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga, berdasarkan hal tersebut penulis berpandangan bahwa tugas pemerintah selaku pemohon lebih diperlukan.

Intervensi negara terkait perihal ini, pada saat sekarang bukan merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan lagi agar dapat melaksanakan tujuan negara, yang paling penting selaku pemohon lisensi wajib apabila *licensee* diperkankan oleh Indonesia. Berdasarkan yang terdapat dalam *Article 8 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang menerangkan, dimana negara-negara anggota bisa menentukan maupun mengganti hukum perundang-undangan yang diatur untuk menyesuaikan standar perlindungan yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Hal lainnya, lisensi wajib paten obat-obatan sesuai dengan penelitian yang dibuat yaitu vaksin untuk mengatasi *corona virus*, selain itu mendapatkan keleluasaan yang tidak begitu sulit kepada jenis obat-obatan yang asalnya dari berbagai negara maju serta biaya vaksin menjadi semakin ekonomis²⁰. Pentingnya urgensi pada pelaksanaan lisensi wajib paten, diakibatkan konflik-konflik kepentingan (*conflicts of interest*) yang terdapat didalamnya, lebih-lebih dari sisi politik serta sisi ekonomi. Hal tersebut menjadikan terjadinya ketidakselarasan ketika pengaturan pada kebijakan publik pada umumnya serta lisensi wajib paten pada khususnya, yang seringkali menjadi korban adalah kepentingan masyarakat banyak.

4. Kesimpulan

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang inventor adalah paten yang merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual, akan tetapi hal tersebut bukan bersifat tanpa batas. Salah satu aturan lisensi wajib (*compulsory license*) merupakan satu dari beberapa bentuk dari pembatasan hak eksklusif paten. Berdasarkan yang diatur dalam Konvensi Paris, TRIPs, maupun undang-undang no. 13 tahun 2016 bahwa lisensi wajib paten vaksin Covid-19 dapat diterapkan. Diperlukannya lisensi wajib paten untuk vaksin Covid-19 dikarenakan hal ini berguna agar tidak terjadinya hal yang dapat merugikan masyarakat seperti penyalahgunaan hak dari pemegang paten, untuk menutup suatu keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika terjadi sesuatu secara mendesak di negara tertentu ataupun keadaan ekstrem lainnya dan kebutuhan masyarakat, berdasarkan judul penelitian yang dibuat yaitu perlindungan hukum terhadap vaksin Covid-19 agar dapat memenuhi kesehatan masyarakat banyak. Berdasarkan dari hasil penulisan, sebenarnya vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian hal ini dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil dari pemikiran seseorang yang bisa mendapatkan perlindungan di dalam ilmu hukum yaitu hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dapat dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Pilihan seorang inventor dalam perlindungan hak eksklusif tersebut mempunyai kelemahan ataupun kelebihan, akibatnya diperlukannya pertimbangan dengan serius oleh inventor. Apabila pilihannya merupakan dilindungi dengan hak paten, menimbulkan adanya *disclosure clauses* yang memiliki arti informasi yang terkandung di dalamnya bersifat tidak rahasia dikarenakan klaim masing-masing memiliki sifat terbuka. Apabila pilihannya merupakan dilindungi dengan rahasia dagang, lantas informasi

²⁰ Dewi, Niken Sari, and Suteki Suketi, "Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia", *Law Reform* 13, No. 1 (2017): 1-17

formula vaksin Covid-19 hanya akan diketahui kalangan tertentu yang bersangkutan, sehingga sudah pasti belum memenuhi perlindungan untuk paten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010).
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia* (Alumni Bandung, 2008).
- Robert M, Sherwood, *Intlectual Property and Economic Development* (New York, Westview Press, 2018).

Jurnal

- Atmaja, Yustisiana Susila, Budi Santoso, and Irawati. "Pelindungan Hukum Terhadap Paten Produk Farmasi Atas Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use)" *Masalah-Masalah Hukum* 50, No.2 (2021): 196-208.
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, No.1 (2016): 202-215.
- Demmassabu, Valentino M. "Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *Lex Privatum* 5, No. 2 (2017): 101-106.
- Dewi, Niken Sari, and Suteki Suteki. "OBSTRUKSI PELAKSANAAN LISENSI WAJIB PATEN DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI PADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 1-17.
- Hadirwardoyo, Wibowo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Baskara: Journal of Bussiness & Entrepreneurship* 2, No. 2 (2020): 83-92.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Pelindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10, No. 1 (2019): 49-65.
- Masinambow, Rio. "SANKSI PIDANA RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG." *LEX CRIMEN* 9, No. 4 (2020): 143-149.
- Masnun, Muh Ali, and Dilla Nurfiana Astanti. "Urgensi Pembatasan Hak Eksklusif Paten Covid-19 Melalui Penerapan Lisensi Wajib di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No.2 (2020): 456-464.
- Muliawan, Chandra. "Pemberian Paten Obat-Obatan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Kesehatan Di Indonesia," *PRANATA HUKUM* 14, No.2 (2019): 208-221.

- ROHAINI, ROHAINI, and Eka Rusmawati Dianne. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN PATEN DENGAN CARA DARING (ONLINE)." *Pactum Law Journal* 2, no. 2 (2019): 701-712
- Octarina, Nynda Fatmawati, Kongres Evi, dan Mardika, "Urgensi Penemuan Vaksin Covid-19 sebagai Hak Milik Publik", *Jurnal Pandecta* 16, No. 1 (2021): 106-119.
- Mahila, Syarif. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10, no. 3 (2017): 16-24.
- Whindari, Yayuk. "Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia", *El-Mashlahah* 8, No.2 (2018): 107-121.
- Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia", *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, No. 2 (2020): 384-388.

Website/Internet

- <https://covid19.go.id/> (Diakses tanggal Kamis, 6 Januari 2022)
- <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> (Diakses tanggal Kamis, 6 Januari 2022)
- Virus corona: Dampaknya 'lebih buruk daripada krisis finansial 2008' dan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tinggal separuh, tersedia di website, <https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/dunia-51720514.amp> (Diakses tanggal Jumat, 7 Januari 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 5922)
- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang